



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAKONIAS RATUANAK Alias YAKONIAS SIKAFIR;**
2. Tempat lahir : Adaut;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pius Batmomolin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Pius Batmomolin, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Kaliresi-Kamresi, Sifnana-Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Pid.B/II/2024/PB tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YAKONIAS RATUANAK alias YAKONIAS SIKAFIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YAKONIAS RATUANAK alias YAKONIAS SIKAFIR** dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/Q.1.13/Eoh.2/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YAKONIAS RATUANAK alias YAKONIAS SIKAFIR** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar tepatnya di depan rumah saudara ALMENDO TABORAT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"** terhadap saksi korban YAKOP KOTNGORAN alias YOPI,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh Tersangka dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 21.00 WIT saksi korban bersama dengan saksi MARIO SAINYAKIT sementara mencari Tersangka dan bertemu dengan Tersangka yang pada saat itu sementara duduk di gazebo atau tempat duduk milik saudara ALMENDO TABORAT, setelah sampai dan bertemu dengan Tersangka pada saat itu saksi MARIO SAINYAKIT sempat beradu mulut dan berkelahi dengan Tersangka namun saksi korban tidak mendekati serta tidak menghiraukan Tersangka dan saksi MARIO SAINYAKIT, tiba-tiba pada saat saksi korban mengalihkan perhatian ke tempat lain, Tersangka langsung memukul saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban, yang menyebabkan saksi korban langsung terjatuh ke jalan aspal, kemudian pada saat saksi korban dalam posisi terjatuh di jalan aspal Tersangka menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut dan hidung saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka YAKONIAS RATUANAK alias YAKONIAS SIKAFIR terhadap diri saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami lebam dan luka pada wajah saksi korban sehingga saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitas, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum et Repertum (VER) Nomor : 446/014/PKM-A/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter FRANSISKUS BEAT BATMOMOLIN selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Adaut, yang menerangkan bahwa pada tanggal Tujuh Belas Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah melakukan pemeriksaan terhadap :
Nama : YAKOP KOTNGORAN
Umur : 24 Tahun
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Hasil Pemeriksaan :**
- Pada korban ditemukan :
- 1) Pada kelopak mata kanan dibawah ditemukan lebam berwarna merah kebiruan di sepanjang kelopak mata kanan bahwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Pada hidung ditemukan lebam berwarna merah kebiruan pada pangkal hidung akibat retak pada tulang pangkal hidung, dan keluar cairan berwarna kemerahan keluar dari kedua lubang hidung

3) Pada mulut ditemukan luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran Panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban ditemukan lebam pada kelompok mata kanan bawah, lebam pada pangkal hidung akibat retak pada tulang pangkal hidung, keluar cairan berwarna kemerahan dari kedua lubang hidung, dan luka robek pada bibir kanan atas akibat kekerasan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yakop Kotngoran alias Yopi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir diperiksa karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa Yakonias Ratuanak alias Yakonias Sikafir terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di dekat gazebo yang berada didepan rumah Saudara Almendo Taborat di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Saksi diajak oleh Saksi Mario Sainyakit kerumah Terdakwa yang berada di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena sebelumnya ada permasalahan antara Saksi Mario Sainyakit dengan Terdakwa yaitu mereka berdua saling memaki karena Saksi Mario Sainyakit tidak terima saat ditegur Terdakwa karena rantai motor Saksi Mario Sainyakit putus;
- Bahwa pada saat Saksi dengan Saksi Mario Sainyakit datang ke rumah Terdakwa, Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu sambil memukul dahi Saksi lalu Terdakwa lari, namun Saksi tidak membalas memukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi mengejar Terdakwa sambil berteriak kepada Saksi Mario bahwa Terdakwa ada dan sedang berlari menuju rumah Saudara Almendo Taborat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mario Sainyakit mengikuti Terdakwa ke rumah Saudara Almendo Taborat dan Terdakwa sedang duduk di gazebo didepan rumah Saudara Almendo Taborat lalu Saksi Mario Sainyakit berkelahi dengan Terdakwa didekat gazebo tersebut dan Saksi meleraikan mereka karena Saksi Mario Sainyakit terjatuh lalu Saksi dan Saksi Mario Sainyakit pulang;
- Bahwa tak lama kemudian Saksi Mario Sainyakit kembali mengajak Saksi ke rumah Saudara Almendo Taborat tersebut dan Saksi Mario Sainyakit berbincang dengan salah seorang yang ada ditempat tersebut, tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dari samping menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian mulut Saksi lalu Saksi pingsan dan Saksi tersadar sudah berada di Puskesmas Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memukul lagi atau tidak karena Saksi langsung pingsan setelah pukulan tersebut, tetapi saat sadar di Puskesmas Adaut Saksi menderita bengkak di bagian mata, sobek dibagian mulut hingga dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan dan dari hidung keluar darah tidak berhenti sampai dengan keesokan harinya, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi dirujuk ke Rumah Sakit dr. PP Magretti di Saumlaki dan disuntik baru pendarahan dari hidung Saksi bisa berhenti;
- Bahwa Saksi tidak pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa pernah ada utusan dari keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu ayah Saksi membicarakan masalah ini untuk atur secara baik-baik namun tidak ada titik temu karena keluarga Terdakwa hanya menawarkan uang perawatan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih sedikit, sedangkan hal itu tidak sebanding dengan biaya yang Saksi dan keluarga keluarkan untuk perawatan, keluarga yang menginap selama 3 (tiga) hari saat Saksi dirawat di Rumah Sakit dr. PP Magretti Saumlaki;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak bisa bekerja melaut selama 1 (satu) bulan dan selama itu mulut Saksi terasa sakit

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat luka dan dijahit sehingga Saksi hanya bisa makan yang lembut-lembut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan yaitu Saksi membalas memukul Terdakwa 1 (satu) kali saat berada di rumah Terdakwa dan Saksi juga memukul Terdakwa dari belakang saat berada di rumah Saudara Almendo Taborat;

2. Saksi Mario Sainyakit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir diperiksa karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa Yakonias Ratuanak alias Yakonias Sikafir terhadap Saksi Yakop Kotngoran alias Yopi;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di dekat gazebo yang berada didepan rumah Saudara Almendo Taborat di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Saksi Yopi kerumah Terdakwa yang berada di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena Saksi disuruh oleh tete (kakek) Saksi untuk menyampaikan kepada orangtua Terdakwa bahwa Terdakwa sudah memaki Ibu Saksi, supaya Terdakwa ditegur oleh orangtuanya karena Terdakwa dan Saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Yopi sampai kerumah Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2022 tersebut, istri Terdakwa menyampaikan bahwa ayah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak ada di rumah, lalu Saksi menunggu di jalan lalu Saksi Yopi berteriak memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada di rumah dan sedang lari;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yopi kemudian mendatangi Terdakwa yang sudah duduk di gazebo yang ada didepan rumah Saudara Almendo Taborat bersama dengan banyak orang;
- Bahwa Saksi kemudian memaki Terdakwa saat ada di gazebo tersebut dan menanyakan kenapa Terdakwa memaki ibu Saksi saat kejadian rantai lepas tersebut lalu Terdakwa mengajak berkelahi lalu kami saling pukul masing-masing 2 (dua) kali pukul lalu Saksi dan Saksi Yopi pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Yopi kembali ketempat rumah Saudara Almendo Taborat lalu Saksi menjelaskan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah seorang yang ada ditempat itu terkait permasalahan Saksi dengan Terdakwa, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak lalu Saksi berbalik badan ternyata Saksi Yopi sudah jatuh dan pingsan tetapi Saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul Saksi Yopi;

- Bahwa setelah jatuh dan pingsan Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Yopi 1 (satu) kali mengenai bagian wajah lalu Saksi melihat keluar darah dari mulut dan hidung Saksi Yopi lalu Saksi menghampiri Saksi Yopi dan meminta bantuan seseorang yang sedang memakai motor untuk mengantarkan Saksi dan Saksi Yopi ke Puskesmas Adaut;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat menendang Saksi Yopi sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Adaut Saksi tidak tahu apa yang terjadi kepada Saksi Yopi karena Saksi dijemput anggota polisi dari Polsek Selaru untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Yopi membalas pukulan Terdakwa karena yang Saksi lihat Saksi Yopi langsung pingsan;

- Bahwa atas perkelahian Saksi dengan Terdakwa, kami sudah saling meminta maaf saat ada di Polsek Selaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 446/014/PKM-A/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter FRANSISKUS BEAT BATMOMOLIN selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Adaut, yang menerangkan bahwa pada tanggal Tujuh Belas Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : YAKOP KOTNGORAN

Umur : 24 Tahun

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Hasil Pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- a. Pada kelopak mata kanan dibawah ditemukan lebam berwarna merah kebiruan di sepanjang kelopak mata kanan bahwa



- b. Pada hidung ditemukan lebam berwarna merah kebiruan pada pangkal hidung akibat retak pada tulang pangkal hidung, dan keluar cairan berwarna kemerahan keluar dari kedua lubang hidung
- c. Pada mulut ditemukan luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran Panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban ditemukan lebam pada kelompok mata kanan bawah, lebam pada pangkal hidung akibat retak pada tulang pangkal hidung, keluar cairan berwarna kemerahan dari kedua lubang hidung, dan luka robek pada bibir kanan atas akibat kekerasan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Yakop Kotngoran alias Yopi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Desember 2022 di Rumah Terdakwa dan digazebo didepan rumah Saudara Almendo Taborat di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Saksi Mario Sainyakit dan Saksi Yakop Kotngoran alias Yopi datang mencari Terdakwa dirumah dan tidak bertemu karena Terdakwa tidak ada dirumah lalu Saksi Mario dan Saksi Yopi kembali datang kerumah Terdakwa dan bertemu istri Terdakwa lalu istri Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang mencari, lalu Terdakwa menyampaikan kepada istri untuk masuk ke kamar dan tidur lalu Terdakwa mengunci pintu dan setelah itu Saksi Yopi menendang pintu belakang sebanyak 3 (tiga) kali sampai pintu rusak dan terbuka kemudian Saksi Yopi memukul Terdakwa mengenai pipi Terdakwa lalu Saksi Yopi memanggil Saksi Mario, setelah itu Terdakwa membalas memukul Saksi Yopi 1 (satu) kali mengenai bagian kepala Saksi Yopi lalu Terdakwa lari ke komplek;
- Bahwa Terdakwa menuju ke gazebo di depan Rumah Saudara Almendo Taborat dan ikut duduk bersama dengan orang-orang yang ada disitu lalu datanglah Saksi Mario dan Saksi Yopi lalu Saksi Mario memaki-maki Terdakwa dan mengajak berkelahi. Karena tersulut emosi Terdakwa menjawab tantangan Saksi Mario dan Terdakwa dan Saksi Mario saling memukul masing-masing sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang mengenai badan lalu tiba-tiba Saksi Yopi memukul punggung Terdakwa sebanyak 3



(tiga) kali lalu Terdakwa balas memukul wajah Saksi Yopi hingga Saksi Yopi terjatuh lalu Terdakwa menendang wajah Saksi Yopi hingga keluar darah dari mulut dan hidung dan mata Saksi Yopi juga bengkok;

- Bahwa setelah itu Saksi Yopi dibawa ke Puskesmas Desa Adaut namun Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi Yopi dibawa ke Rumah Sakit dr. PP Magretti Saumlaki;
- Bahwa penyebab Saksi Mario dan Saksi Yopi mendatangi Terdakwa karena sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian perkelahian Saksi Mario sedang lewat didekat Terdakwa bersama teman-teman saat sedang duduk dan ternyata rantai motor Saksi Mario lepas lalu Terdakwa berusaha membantu akan tetapi justru Saksi Mario memaki Terdakwa lalu Terdakwa juga balas memaki Saksi Mario;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari keluarga bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga Saksi Yopi namun tidak dimaafkan oleh keluarga Saksi Yopi;
- Bahwa Terdakwa sudah memaafkan Saksi Mario dan Saksi Yopi;
- Bahwa sebelum peristiwa perkelahian, Saksi Mario dan Saksi Yopi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Ursula Sarpumpwain, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Yakop Kotngoran alias Yopi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
 - Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi oleh Saksi;
 - Bahwa perkelahian tersebut terjadi di rumah yang Saksi dan Terdakwa tempati di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa awalnya Saksi Yopi bersama Saksi Mario Sainyakit datang kerumah Saksi untuk mencari Terdakwa namun karena Terdakwa tidak berada dirumah Saksi Yopi dan Saksi Mario pulang, lalu beberapa saat kemudian mereka datang kembali dan karena Terdakwa



sedang tidur, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dicari oleh Saksi Yopi dan Saksi Mario lalu Terdakwa menyuruh mereka masuk tetapi tiba-tiba Saksi Yopi menendang pintu 3 (tiga) kali sampai pintu terbuka lalu Terdakwa memukul Saksi Yopi 1 (satu) kali dengan tangan mengenai wajah Saksi Yopi lalu Saksi Yopi membalas memukul Terdakwa 1 (satu) kali mengenai wajah Terdakwa lalu Saksi Yopi berteriak memberitahukan kepada Saksi Yopi bahwa Terdakwa ada di rumah dan mengajak Saksi Mario untuk memukul Terdakwa namun Terdakwa segera lari ke arah jalan, lalu Saksi tidak mengetahui peristiwa selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa pernah mendengar dari Terdakwa bahwa sedang ada masalah dengan Saksi Mario karena pada saat rantai motor milik Saksi Mario lepas Terdakwa yang mau membantu justru dimaki oleh Saksi Mario lalu Terdakwa membalas memaki Saksi Mario;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keluarga pernah mendatangi keluarga Saksi Yopi untuk meminta maaf namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Yopi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Filipus Taborat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Yakop Kotngoran alias Yopi dan Saksi Mario Sainyakit;
- Bahwa Saksi sudah tidak bisa mengingat lagi tanggal kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi didepan rumah Saksi di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berlari menuju gang dekat rumah Saksi lalu Terdakwa ikut duduk bersama dengan banyak orang yang sedang ada disitu, termasuk Saksi Joni Rado;
- Bahwa setelah beberapa saat Saksi Mario dan Saksi Yopi datang dan Saksi Mario menantang Terdakwa untuk berkelahi, lalu Saksi dan Saksi Joni Rado berusaha mencegah mereka berkelahi karena mereka semua masih ada hubungan keluarga, namun Terdakwa dan Saksi Mario tetap berkelahi dan masing-masing saling memukul 3

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dan mengenai bagian badan dari Terdakwa dan Saksi Mario lalu Saksi dan Saksi Joni meleraikan mereka dan menyuruh Saksi Mario dan Saksi Yopi untuk pulang;

- Bahwa setelah itu Saksi Mario dan Saksi Yopi pulang namun tidak lama kemudian Saksi Mario dan Saksi Yopi kembali ke depan rumah Saksi tersebut dan Saksi Mario kembali mengajak Terdakwa berkelahi lalu Saksi mengajak Saksi Mario untuk berbicara supaya tidak berkelahi namun tiba-tiba Terdakwa memukul wajah Saksi Yopi hingga terjatuh dan saat Saksi Yopi berusaha bangun Terdakwa menendang wajah Saksi Yopi hingga tak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulutnya lalu dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pukulan balasan dari Saksi Yopi kepada Terdakwa, karena Saksi Yopi langsung jatuh setelah dipukul dan saat mau bangun langsung ditendang Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian perkelahian itu disitu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang sedang berkumpul dan melihat perkelahian itu;
- Bahwa Saksi Mario dan Saksi Yopi sedang mabuk saat itu karena Saksi yang meleraikan dan memengangi mereka saat perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa yang terjadi di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Joni Rado, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah perkelahian antara Terdakwa dengan dan Saksi Mario Sainyakit;
- Bahwa Saksi sudah tidak bisa mengingat lagi tanggal kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi di depan rumah Saksi Filipus Taboran di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Filipus Taborat dan banyak orang juga sedang duduk didepan rumah Filipus Taborat dan datang Terdakwa untuk ikut duduk disitu. Tidak lama kemudian datang Saksi Mario dan Saksi Yopi mencari Terdakwa dan Saksi Mario menantang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk berkelahi namun Saksi dan Saksi Filipus Taborat berusaha mencegah dan mengatakan kepada mereka bahwa masih ada hubungan keluarga sehingga tidak perlu berkelahi, namun Terdakwa dan Saksi Mario tetap berkelahi dan saling pukul masing-masing memukul sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian badan mereka lalu Saksi dan Saksi Filipus Taborat meleraikan mereka dan menyuruh Saksi Mario dan Saksi Yopi pulang;

- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa yang terjadi setelah itu karena Saksi juga pulang setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat perkelahian itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang sedang berada disitu dan melihat peristiwa itu;

- Bahwa pada saat perkelahian itu Saksi Mario dan Saksi Yopi sedang mabuk, karena Saksi yang meleraikan dan memegang Saksi Mario dan Saksi Yopi dan tercium bau minuman keras dari mulut mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Yulianus Mateus Ratuanak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Yakop Kotngoran alias Yopi dan Saksi Mario Sainyakit;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022;

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa perkelahian tersebut, karena saat terjadi peristiwa tersebut Saksi sedang berada di kebun;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 Saksi sebagai ayah kandung dari Terdakwa pernah meminta maaf melalui pemangku adat dengan menawarkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada keluarga Saksi Yopi Kotngoran akan tetapi ditolak oleh keluarga Saksi Yopi Kotngoran;

- Bahwa masih pada hari yang sama berselang satu jam kemudian Saksi langsung mendatangi orangtua Saksi Yopi dengan menawarkan uang ganti pengobatan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun ditolak oleh keluarga Saksi Yopi karena mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi beserta keluarga tidak sanggup untuk memberikan uang sebesar itu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa Yakonias Ratuanak alias Yakonias Sikafir terhadap Saksi Korban Yakop Kotngoran alias Yopi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memukul Saksi Korban Yopi saat berada dirumahnya di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi Saksi Korban Yopi;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memukul Saksi Korban Yopi saat berada di dekat gazebo didepan rumah Saudara Almendo Taborat di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut Saksi Korban Yopi yang menyebabkan Saksi Korban Yopi jatuh dan pingsan lalu Terdakwa juga menendang Saksi Korban Yopi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi Korban Yopi saat sudah jatuh dan pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 446/014/PKM-A/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter FRANSISKUS BEAT BATMOMOLIN selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Adaut, yang menerangkan bahwa pada tanggal Tujuh Belas Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : YAKOP KOTNGORAN

Umur : 24 Tahun

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Dengan kesimpulan :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban ditemukan lebam pada kelompok mata kanan bawah, lebam pada pangkal hidung akibat retak pada tulang pangkal hidung, keluar cairan berwarna kemerahan dari kedua lubang hidung, dan luka robek pada bibir kanan atas akibat kekerasan dengan benda tumpul

- Bahwa pada mulut Saksi Korban Yopi dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Yopi terhalang untuk menjalankan pekerjaan sebagai nelayan sampai 1 (bulan);
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi orangtua Saksi Korban Yopi untuk meminta maaf namun tidak terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Korban Yopi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apa yang dimaksud dengan unsur di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat, apakah benar Terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengingat bahwa dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada unsur mengenai orang/person yang melakukan perbuatan tersebut;

Dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", hal ini berarti bahwa ketiadaan penyebutan unsur dalam suatu Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menghilangkan unsur pelakunya/subyek hukumnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang atas keterangan saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa, identitas

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Yakonias Ratuanak alias Yakonias Sikafir yang mana telah sesuai dengan surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Terdakwalah pelakunya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/*error in persona*;

Ad. 1 Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa kata "penganiayaan" hanya disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengkuualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan Pasal/ putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri. Apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka "penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja". Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan "Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula putusan Hooge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan "Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan." (Bandingkan pula dengan putusan Hooge Raad 21 Oktober 1935) "Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang diajukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa Yakonias Ratuanak alias Yakonias Sikafir terhadap Saksi Korban Yakop Kotngoran alias Yopi;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa memukul Saksi Korban Yopi saat berada dirumahnya di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi Saksi Korban Yopi lalu Terdakwa juga memukul Saksi Korban Yopi saat berada di dekat gazebo didepan rumah Saudara Almendo Taborat di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut Saksi Korban Yopi yang menyebabkan Saksi Korban Yopi jatuh dan pingsan lalu Terdakwa juga menendang Saksi Korban Yopi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi Korban Yopi saat sudah jatuh dan pingsan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 446/014/PKM-A/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter FRANSISKUS BEAT BATMOMOLIN selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Adaut, yang menerangkan bahwa pada tanggal Tujuh Belas Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : YAKOP KOTNGORAN

Umur : 24 Tahun

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban ditemukan lebam pada kelopak mata kanan bawah, lebam pada pangkal hidung akibat retak pada tulang pangkal hidung, keluar cairan berwarna kemerahan dari kedua lubang hidung, dan luka robek pada bibir kanan atas akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Yopi terhalang untuk menjalankan pekerjaan sebagai nelayan sampai 1 (bulan) dan pada mulut Saksi Korban Yopi dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Yakonias Ratuanak alias Yakonias Sikafir tentu saja menyadari bahwa perbuatannya memukul Saksi Korban Yopi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi dan 1 (satu) kali yang mengenai mulut serta menendang wajah Saksi Korban Yopi dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Korban, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan sehingga Saksi Korban mengalami atau menderita luka sehingga perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau luka pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya berisi permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yakonias Ratuanak alias Yakonias Sikafir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H dan Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Aziz Junaedi, S.H. dan Ari Wibowo, S.H., M.Kn., dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Martin A.R. Harefa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sml



Darius Bembuain